
Risiko Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Pakaian Bekas di Indonesia

Enggar Cendani
enggarcendani23@gmail.com

Muskibah
muskibah@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah
lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

*The secondhand clothing trade is becoming increasingly popular in Indonesia, but this practice raises health and legal concerns. Various studies have shown that secondhand clothing contains *Staphylococcus aureus* bacteria and *Aspergillus sp. fungi*, which can potentially cause skin infections and other diseases. This condition violates consumers' rights to comfort, security, and safety as stipulated in the Consumer Protection Law (UUPK). This study aims to analyze the legal regulations and forms of consumer protection in the domestic secondhand clothing trade. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that although the domestic secondhand clothing trade is legal according to the Indonesian Standard Classification of Industrial Fields (KBLI), there are no clear quality and hygiene standards. Existing regulations only provide general protection without specifically regulating quality standards or product information. Therefore, additional regulations are needed that establish quality standards, information obligations, and stricter oversight to protect consumer rights.*

Keywords: UUPK; Used Clothing; Consumer Protection

Abstrak

Perdagangan pakaian bekas semakin populer di Indonesia, namun praktik ini menimbulkan persoalan kesehatan dan hukum. Berbagai penelitian menunjukkan pakaian bekas mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* dan jamur *Aspergillus sp*, yang berpotensi menimbulkan infeksi kulit dan penyakit lain. Kondisi ini bertentangan dengan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas dalam negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

perdagangan pakaian bekas domestik legal menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), belum terdapat standar mutu dan kebersihan yang jelas. Regulasi yang ada hanya memberikan perlindungan umum tanpa mengatur secara spesifik standar kualitas maupun informasi produk. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang menetapkan standar mutu, kewajiban informasi, dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi hak konsumen.

Kata kunci: UUPK; Pakaian Bekas; Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Sektor fesyen di Indonesia diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 5-7% pertahunya, yang mana didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat, urbanisasi, dan berkembang tren mode di kalangan milenial dan Gen Z.¹ Begitu pula dengan tren membeli pakaian bekas, yang semakin tumbuh menjamur di Indonesia terlihat dari maraknya lapak yang menjual pakaian bekas dari daring hingga luring saat ini dan beberapa tahun kebelakang.² Didorong oleh media sosial mempengaruhi gaya hidup masyarakat, banyak yang terpengaruh dengan setiap konten yang ditampilkan.³ Baik itu konten pemasaran pakaian bekas di media sosial oleh pelaku usaha ataupun yang dilakukan *influencer* dalam menggunakannya.⁴

Pakaian bekas dapat diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan jual beli pakaian bekas biasa dikenal dengan sebutan *Thrift* dan *Preloved*. Istilah *Thrift* secara harfiahnya berarti penghematan, yang merujuk pada membeli pakaian bekas dengan harga lebih murah dibandingkan harga baju dalam keadaan baru baik itu brand luar maupun lokal, selain itu konsumen cenderung tidak tahu asal muasal serta riwayat pemakaian sebelumnya dari pakaian bekas yang dijual.⁵ Sedangkan istilah *Preloved* merujuk pada kegiatan menjual pakaian bekas dari pemakaian pribadi baik pakaian dengan brand luar atau lokal yang masih dalam kondisi sangat baik atau bahkan hampir sama seperti pakaian

¹ Dyah Marwatri Nugrahani, "Industri Fesyen Indonesia Semakin Bersinar Dan Berkembang," [visbimedia.com](https://www.vibizmedia.com/index.php/author/nugrahani/), 2024, <https://www.vibizmedia.com/index.php/author/nugrahani/>.

² Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y V I Goni, and Antonius Purwanto, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023). Hlm, 2.

³ Oktaviyani Sinaga, Nelli Herlina, and Herlina Manik, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 72–90. Hlm,73.

⁴ Lili Naili Hidayah, "Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini Adifa. Rahmandini@ Gmail. Com Faizah Bafadhal Faizahbafadhal@ Unja. Ac. Id.," 2021.

⁵ Nika Nencyana Fadila et al., "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa," *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2023): 278–91, <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>. Hlm,282.

baru, jadi jelas asal muasal dan riwayat pemakaiannya.⁶ Adanya trend jual beli pakaian bekas ini atau perdagangan pakaian bekas sendiri ternyata dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang mana berdampak pada sosial dan ekonomi hingga kesehatan dan keselamatan konsumen.

Keberadaan pakaian bekas sekalipun itu yang diperoleh dari dalam negeri dapat mengganggu industri lokal pakaian baru di pasaran, dikarenakan pengaruh turunya minat masyarakat terhadap pakaian lokal baru yang beralih untuk membeli pakaian bekas yang lebih murah.⁷ Walaupun pada dasarnya pengaruh dari pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri tidak sebesar yang disebabkan oleh pakaian bekas impor.

Akan tetapi yang paling penting permasalahan yang timbul akibat pakaian bekas sendiri yaitu masalah kesehatan dan keselamatan konsumen, di mana pakaian bekas yang dijual di pasaran tidak selalu memenuhi standar mutu atau kualitas dan keamanan, yang mana keadaan ini bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya. Pakaian bekas tidak bisa dijamin dalam hal kebersihannya baik itu dari proses penjualannya, pengirimannya, ataupun kebersihan dari pemakaian sebelumnya. Hal ini didukung dengan adanya beberapa studi penelitian terhadap mikroorganisme jamur dan bakteri pada pakaian bekas yang ada.

Salah satunya jurnal penelitian terhadap jamur pada pakaian bekas pernah dilakukan di Laboratorium Mikologi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, dengan judul Identifikasi Jamur *Aspergillus Sp* pada Pakaian Bekas yang Dijual di Pasar Pon Jombang, yang menggunakan 10 sampel pakaian bekas. Hasil penelitian menyatakan jika semua sampel yang diuji terdapat jamur *Aspergillus Sp* dengan jenis *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus fumigatus*.⁸

⁶ Muhammad Rivki et al., "Legalitas Terhadap Bisnis Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia," no. 112 (2024): 9748–63. Hlm, 9749.

⁷ Ayu Widya Wardani and Suraji Suraji, "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 163–71, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.80>. Hlm,167.

⁸ Muhammad Noor Ridani Fuad Luthfi, M. Sanusi Helmi, "Identifikasi Jamur *Aspergillus Sp* Pada Pakaian Bekas Yang Dijual Di Pasar Pon Jombang," *Artikel Ilmiah Nurul* 5, no. 2 (2023): 25–33.

Tabel 1. Hasil Penelitian Jamur *Aspergillus Sp*
pada Pakaian Bekas

No	Kode Sampel	Pengamatan	
		Makroskopis	Mikroskopis
1.	A1	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih kekuningan	Positif: <i>Aspergillus niger</i> dan <i>Aspergillus flavus</i>
2.	A2	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih kekuningan	Positif: <i>Aspergillus niger</i> dan <i>Aspergillus flavus</i>
3.	A3	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan hijau	Positif: <i>Aspergillus niger</i> dan <i>Asprgillus fumigatus</i>
4.	A4	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: <i>Aspergillus ninger</i>
5.	B1	Positif: koloni jamur berwarna hitam dan putih	Positif: <i>Aspergillus niger</i> dan <i>Aspergillus flavus</i>
6.	B2	Positif: koloni jamur berwarna	Positif: <i>Aspergillus ninger</i>
7.	B3	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: <i>Aspergillus ninger</i>
8.	C1	Positif: koloni jamur berwarna hitam	Positif: <i>Aspergillus ninger</i>
9.	C2	Positif: koloni jamur berwarna putih	Positif: <i>Aspergillus flavus</i>
10.	C3	Positif; koloni jamur berwarna hitam	Positif: <i>Aspergillus ninger</i>

Sumber: jurnal STIKes Insan Cendekia Medika Jombang

Selain itu juga terdapat salah satu jurnal penelitian terhadap bakteri yang dilakukan di Laboratorium Pembelajaran Biologi Universitas Bengkulu, dengan judul Pravalensi Bakteri *Staphylococcus aureus* pada Pakaian Bekas di Pasar Panorama Bengkulu terhadap 10 sampel yang direndam selama 15 menit dengan air masing-masing 150 ml. selanjutnya, dilakukan pengambilan air rendaman menggunakan gelas ukur yang diencerkan tiga kali sampai perbandingan akhirnya 1:1000 (10^3). Pada hasilnya semua sempel dinyatakan terdapat bakteri dengan rata-rata mencapai $12,1 \times 10^3$ dan koloni paling besar ada pada pakaian

dengan bahan katun dengan jumlah mencapai 35×10^3 /ml air rendaman.⁹ Besar kecilnya tingkat koloni bakteri ini dipengaruhi oleh kelembapan pada pakaian, serat pakaian, dan riwayat penggunaannya.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Bakteri *Staphylococcus aureus* pada Rendaman Pakaian Bekas

No	Sampel	Jumlah Koloni/ml
1.	A : rompi anak nilon	-
2.	B : manset katun	27×10^3
3.	C : kemeja krayon	7×10^3
4.	D : pakaian rajut	10×10^3
5.	E : kaos anak nilon	4×10^3
6.	F : pakaian anak katun	35×10^3
7.	G : jumpsuit katun	15×10^3
8.	H : celana polyester	8×10^3
9.	I : celana rayon	15×10^3
10.	J : blous katun	-
	Rata-rata	$12,1 \times 10^3$

Sumber: jurnal Biologi Biosilampari

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pakaian bekas besar kemungkinan pasti terkontaminasi dengan mikroorganisme, baik itu seperti bakteri dan jamur yang berasal dari proses penjualannya, pengirimannya, ataupun riwayat dari pemakaian sebelumnya. Selain itu bakteri dan jamur pada pakaian bekas dapat tumbuh karena pakaian disimpan terlalu lama didalam karung yang tingkat kelembapannya tinggi dalam jangka waktu lama sebelum dijual.¹⁰ Terutama pada pakaian bekas yang diperoleh dari sistem bal-balan ataupun pakaian yang ditumpuk saat diperjual belikan, sehingga sangat mudah bakteri maupun jamur untuk berkembang biak. Terutama dinegara tropis seperti Indonesia yang kelembapannya tinggi. Dengan begitu pakaian bekas dapat menampung begitu banyak bekteri maupun jamur yang sangat kuat dan tahan terhadap pencucian berulang kali.¹¹

⁹ Abdul Rahman Singkam et al., "Prevalensi Bakteri *Staphylococcus Aureus* Pada Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Bengkulu" 6, no. 2 (2024): 60–66. Hlm, 64.

¹⁰ Azizan Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 285–92. Hlm, 289.

¹¹ *Ibid.*

Jadi pakaian bekas memiliki potensi sangat besar dalam membahayakan kesehatan individu yang memakainya, maka tidak aman dan kurang disarankan untuk digunakan masyarakat. Di mana pakaian bekas ini jika digunakan dan bersentuhan dengan kulit dapat berdampak tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan konsumennya.¹² Seperti halnya memicu konsumen pakaian bekas beresiko mengalami penularan infeksi baik bakteri dan jamur bahkan virus maupun parasit seperti tungau atau kutu saat menggunakan pakaian bekas tersebut.¹³ Pakaian bekas sekalipun diperoleh dari dalam negeri memiliki potensi menyebarkan penyakit yang tidak terlihat oleh kasat mata. Karena pada dasarnya pakaian bekas bisa menjadi media penyebaran penyakit seperti penyakit kulit (gatal-gatal, jerawat, bisul), diare, hingga penyakit kelamin apabila tidak melewati proses pembersihan yang baik dan benar.¹⁴ Keberadaan hal tersebut secara nyata bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPK yaitu yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah memasukan bidang usaha pakaian bekas ke dalam kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada kode 47742 melalui Badan Pusat Statistik (BPS), tanpa adanya batasan maupun ketentuan terkait batasan-batasan hukum dan kesehatan ataupun definisi pakaian bekas seperti apa yang layak dan aman untuk diperdagangkan.¹⁵ Namun dalam menyikapi permasalahan yang ditimbulkan dari trend jual beli pakaian bekas ini pemerintah sudah berupaya mengatur perdagangan pakaian bekas, akan tetapi fokusnya hanya pada pakaian bekas yang diperoleh dari impor saja. Hal ini tegas dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang dengan tegas melarang masuknya pakian bekas impor kedalam wilayah negara Indonesia guna melindungi industri tekstil dalam negeri serta kesehatan masyarakat.

¹² Moammar Khadafi, Oti Handayani, and Widya Romasindah Aidy, "Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 321–33, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.136>. Hlm, 322.

¹³ Suci Nurhalizah, "Risiko Penularan Infeksi Mengintai Saat Gunakan Pakaian Bekas," *antaranews.com*, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3424056/risiko-penularan-infeksi-mengintai-saat-gunakan-pakaian-bekas#:~:text=Jakarta> (ANTARA) - Dokter spesialis, kutu saat menggunakan pakaian bekas.

¹⁴ Afrizal Mahmudi, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Yang Di Hubungkan Dengan Peratuan Perlindungan Konsumen" 6, no. 3 (2024): 9248–57. Hlm, 9249.

¹⁵ BPS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, ed. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik, *Badan Pusat Statistik*, vol. 1 (Jakarta: CV.Nario Sari, 2020). Hlm, 536.

Tetapi, adanya dua Peraturan Menteri Perdagangan diatas yang hanya menyoroti pakaian bekas impor saja, sedangkan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri dibiarkan tanpa adanya regulasi lebih lanjut terkait batasan hukum dan kesehatan ataupun standar yang diberlakukan, sehingga hal ini menimbulkan kesan tidak adil dan kontradiktif terhadap dua jenis pakaian bekas yang berdasarkan tempat asalnya itu. Padahal baik itu pakaian bekas impor maupun pakaian bekas dari dalam negeri sama-sama memiliki potensi penyebaran penyakit yang sama jika dilihat dari segi kesehatan dan keamanan konsumennya.

Tanpa adanya regulasi lebih lanjut dan pengawasan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri dapat menjadi sumber penularan penyakit secara massal, yang artinya pakaian bekas berpotensi risiko kesehatan dan kualitas produk yang tidak terjamin. Selain itu juga dapat membuat pelaku usaha hanya peduli terhadap keuntungan pribadi semata dan tidak peduli terhadap kualitas pakaian bekas yang layak diperjual belikan. Hal ini membuat posisi konsumen menjadi lemah dan terancam sehingga posisi konsumen mejadi tidak seimbang dengan pelaku usaha. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan juga kurangnya kesadaran mengenai hak-hak yang dimiliki menjadi faktor kelemahan yang dirasakan konsumen.

Maka perlunya pakaian bekas dipastikan aman serta didibersihkan dengan baik sebelum diperjual belikan supaya terbebas dari masalah kesehatan yang membahayakan konsumen. Sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur batasan-batasan hukum dan kesehatan, baik itu standar mutu pakaian bekas serta pengawasan perdagangan pakaian bekas itu sendiri. Konsumen yang membeli pakaian bekas juga kerap tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait asal-usul, kualitas, keamanan produk, serta dampak kesehtan yang mungkin ditimbulkan.

Dikeluarkanya dan disahkannya produk hukum yakni berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya sebut UUPK) kemudian berfungsi sebagai *umbrella act* dalam mengatur perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha yang merupakan dua pihak yang saling memiliki keterkaitan.¹⁶ UUPK sendiri belum memiliki kemampuan menunjukkan dukungan dan menanggapi keluhan-keluhan yang mana disampaikan oleh konsumen.¹⁷ Peristiwa demikian bisa terjadi dengan seiring

¹⁶ Vitri Novalia Sirait, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Review Jujur Terhadap Suatu Produk Barang Dan/Atau Jasa Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jambi*, no. 2023 (2021): 1-9. Hlm,7.

¹⁷ *Ibid.*

kompleksitas permasalahan yang timbul di masyarakat terutama terkait hak konsumen dalam penggunaan pakaian bekas.

Berkaitan dengan barang bekas dalam melindungi konsumen, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan acuan pelaku usaha dalam memperdagangkan pakaian bekas dari dalam negeri. Adapun pasal tersebut menyebutkan, "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Adapun penjelasan pada ayat ini menyebutkan jika barang-barang yang dimaksud merupakan barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan juga harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal diatas dapat digunakan untuk melindungi konsumen pakaian bekas. Akan tetapi kurang memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen, karena terdapat kekaburan hukum pada ayat tersebut. Terkait dengan definisi barang bekas khususnya pakaian bekas yang tidak membahayakan konsumen kurang luas dan jelas. Sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi, persepsi, dan pendapat yang berbeda-beda terkait definisi pakaian bekas yang tidak membahayakan konsumen. Karena pada dasarnya pakaian bekas berisiko penyebaran penyakit yang artinya dapat membahayakan konsumen. Serta ketentuan apa yang dimaksud dari informasi yang lengkap dan benar tidak jelas dan rinci. Apakah hanya terkait kondisi fisik pakaian bekas (seperti cacat atau terdapat noda), atau juga termasuk informasi kualitas, keamanan, dan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan, serta informasi asal usul pakaian itu sendiri.

Hak konsumen yang ada pada Pasal 4 Ayat (3) UUPK yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, juga tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks pakaian bekas. Dimana dalam hal ini penting supaya bisa menjamin hak keamanan dan kesehatan konsumen pakaian bekas itu sendiri. Karena pada dasarnya antara pakaian baru dan pakaian bekas memiliki kondisi ciri khas serta potensi masalah yang berbeda. Informasi secara lengkap dan benar ialah salah satu hak konsumen yang sangat krusial, karena dengan informasi ini konsumen bisa mendapatkan bayangan yang jelas terkait pakaian bekas yang hendak dibelinya.¹⁸ Jika pelaku usaha tidak menyertakan informasi secara lengkap dan benar dapat berpotensi merugikan konsumen yang artinya telah

¹⁸ Mulia Akbar Santoso, 'Perlindungan Konsumen Dari Promosi Barang Komersil yang Menyesatkan Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum' (Doktor Ilmu Hukum, 2023).

melanggar kewajiban yang dimiliki sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen.

Tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha dalam memperdagangkan barang pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam hal perdagangan pakaian bekas dinilai belum bisa menciptakan perwujudan perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan belum adanya atauran yang lebih lanjut mengatur terkait aturan maupun batasan hukum dan kesehatan pada perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri yang layak diperdagangkan sebagai bentuk informasi secara lengkap, benar, jelas dan jujur. Serta masih terdapat celah dalam regulasi juga lemahnya pengawasan terhadap penjualan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri, yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen dari segi hak-hak hukum dan jaminan produk yang patut atau layak. Maka dari itu perlu untuk dianalisis mengenai bagaimana pengaturan pakaian bekas yang legal diperdagangkan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas dalam negeri.

Oleh karena alasan diatas berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menetapkan judul: **“Risiko Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Pakaian Bekas di Indonesia”**.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Pakaian Bekas Dalam Negeri yang Diperdagangkan di Indonesia Menurut UU

Berdasarkan regulasi terkait pakaian bekas yang ada di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah memasukan pakaian bekas pada kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47742, yaitu masuk kedalam kelompok usaha perdagangan secara eceran pakaian, alas kaki, dan perlengkapan pakaian bekas seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.¹⁹ Akan tetapi pada KBLI hanya sebatas memasukan pakaian bekas kedalam kelompok usaha perdagangan eceran pakaian dalam kode 47742, tanpa disertakan penjelasan lebih lanjut terkait batasan hukum dan kesehatan, ataupun ketentuan standar pakaian bekas seperti apa dan bagaiman yang layak dan aman untuk diperdagangkan.

Menanggapi terkait masalah yang ditimbulkan dari pakaian bekas yaitu dapat menghambat industri lokal pakaian baru dan berisiko terhadap kesehatan konsumen.

¹⁹ BPS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Loc. Cit.*, Hlm, 539.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta kesehatan masyarakat. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, dua peraturan diatas hanya mengatur terkait larangan impor pakaian bekas, yang secara jelas melarang masuknya pakaian bekas impor serta persebarannya kedalam wilayah Negeri Kesatuan Republik Indoneisa, sehingga jelas menjadikan pakaian bekas yang diperoleh dari impor berstatus illegal sedangkan yang diperoleh dari dalam negeri legal untuk diperdagangkan. Namun, kedua aturan tersebut tidak menyentuh perdagangan pakaian bekas dari dalam negeri, padahal secara medis pakaian bekas baik itu impor maupun domestik sama-sama memiliki potensi resiko kesehatan yang sama.

Perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri tetap berpotensi membawa resiko kesehatan. Sehingga dapat merugikan konsumen, karena berdasarkan beberapa studi penelitian pakaian bekas dapat mengandung mikroorganismen berbahaya seperti bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan jamur *Aspergillus sp* ataupun jenis mikroorganismen lainnya. Mikroorganismen pada pakaian bekas dapat menularkan penyakit baik itu yang ringan hingga yang cukup serius sehingga perlu diwaspadai.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”. Kerena pada dasarnya kesehatan itu mengacu pada keadaan yang optimal baik dari segi fisik, mental, dan juga sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal demikian pun selaras dengan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya hak konsumen pada Pasal 4 Ayat 1 UUPK yaitu hak konsumen atas kenyamanan, kemanana dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Kemudian dalam hal pencegahan hingga telah terjadinya wabah penyakit akibat pakaian bekas ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah.”

Permasalahan kesehatan yang ditimbulkan pakaian bekas ini dapat merugikan konsumen. Menurut Pasal 7 huruf a UUPK kewajiban pelaku usaha adalah, “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Karena posisi pelaku usaha cenderung lebih dominan

dibandingkan posisi konsumen. Maka perlu pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan usahanya, sehingga akan terhindar dari adanya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki konsumen oleh pelaku usaha.

Berbicara mengenai perdagangan pakaian bekas dalam negeri, tidak sebebas-bebasnya pelaku usaha dapat memperjual belikan pakaian bekas ke masyarakat. Meskipun sebenarnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur terkait batasan ketentuan hukum dan kesehatan atau standar kualitas barang, mengenai pakaian bekas dalam negeri yang dijual di pasar. Akan tetapi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan apalagi berpotensi merugikan konsumen apabila dilihat dari segi kesehatan dan keamanannya.

Pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas dapat mengacu UUPK, khususnya pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud". Adapun penjelasan pada ayat ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal ini jelas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang bekas atau yang tidak layak pakai tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar pada konsumen. Sehingga hal ini sangat menekankan perlu adanya perlindungan konsumen dari barang-barang yang memiliki potensi membahayakan, serta pentingnya kewajiban bagi pelaku usaha untuk jujur serta transparan pada konsumen.²⁰ Akan tetapi pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk konsumen pakaian bekas dalam negeri.

Karena pada pasal diatas terdapat kekaburan hukum, mengenai definisi pakaian bekas yang tidak membahayakan konsumen itu seperti apa dan bagaimana. Dikarenakan pakaian bekas sendiri pada dasarnya berisiko menularkan penyakit yang artinya dapat membahayakan konsumen. Perlu untuk dipahami yaitu dalam melakukan perdagangan pakaian bekas harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Informasi yang lengkap dan benar pada produk atau barang pada pasal diatas dimaksudkan untuk untuk menjamin pakaian yang dijual aman dalam menjaga kesehatan konsumen, supaya tidak digunakan pada barang yang memiliki kualitas lebih rendah atau yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan.

²⁰ Mahmudi, Guntara, and Abas, *Op. Cit.*, Hlm, 9253.

Terkait dengan perdagangan pakaian bekas relevansi dengan undang-undang perdagangan, pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa, “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian”. Adapun hal yang dimaksud ini meliputi perizinan, standar, pelarang dan pembatasan. Jelas dalam hal ini bentuk dari kebijakan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terkait pelarangan dan pembatasan perdagangan pakaian bekas yaitu, dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yaitu dua regulasi yang melarang masuk dan persebaran pakaian bekas impor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu bentuk kebijakan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terkait standar dimaksudkan pada standar mutu pada produk yang dijual, standar mutu sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu informasi yang dapat menjamin perlindungan konsumen. Hal ini pun selaras dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 huruf d UUPK yang menyebutkan jika pelaku usaha itu memiliki kewajiban dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.

Mengenai standar mutu barang di Indonesia dikenal dengan Setandar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Pasal 20 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan jika SNI ini sebenarnya bersifat sukarela, akan tetapi apabila pemerintah memberlakukan regulasi teknis, maka produk yang beredar di Indonesia harus dan wajib menerapkan SNI. Berkaitan dengan pakaian termasuk kedalam produk tekstil yang penilaian kesesuaian terhadap SNI telah diatur pada Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sekema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Teksti.

Disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sekema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Teksti bahwa,

“Sekema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil meliputi Sekema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. kain tekstil dan handuk;
- b. pakaian;
- c. serat
- d. benang;
- e. geotekstil; dan

f. tekstil lainnya.”

Adapun sekema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil sekema sertifikasi produk pakaian tercantum dalam lampiran II. Akan tetapi pada peraturan diatas mengatur terkait produk berupa pakaian yang baru saja. Sehingga sekema penilaian kesesuaian terhadap SNI yang diatur oleh Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023, tidak dapat diterapkan pada bidang usaha pakaian bekas baik itu yang diperoleh dari dalam negeri sekalipun.

Terdapat batasan yang harus dibentuk sebagai akibat hak dan kepentingan pihak lain yaitu dalam hal ini adalah konsumen yang harus dihormati juga. Batasan serta aturan yang dimaksudkan pada penulisan ini adalah bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan pakaian bekas dalam negeri haruslah diadakan suatu pembatasan dan ketentuan-ketentuan hukum atau kesehatan, baik itu standar pakaian bekas yang layak diperjual belikan dan tidak membahayakan konsumen yang nantinya bisa dijadikan informasi dalam memperjual belikannya. Hal ini menjadi penting supaya konsumen bisa membuat keputusan yang terinformasi serta bisa memahami risiko terkait dengan pembelian barang tersebut. Yang mana selaras dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf a UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain perdagangan pakaian bekas dalam negeri ini harus didasarkan dengan kejujuran, niat yang baik, dan penuh dengan tanggung jawab.

Sehingga menurut penulis perlu sekali adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut, terkait aturan maupun batasan hukum dan kesehatan pada perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri yang layak diperdagangkan. Didalamnya baiknya memuat mengenai standar pakaian bekas yang dijual di pasar. Namun, sebaiknya tidak perlu dibuat aturan terkait SNI pada pakaian bekas dari dalam negeri sebagai acuan dalam memperjual belikan pakaian bekas tersebut, karena pakaian bekas bisa menjadi lebih mahal sebab biaya dalam proses kesesuaian standar mutu produk yang dijual dengan peraturan yang ada.

Atauran atau regulasi lebih lanjut ini, dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan dan penanggulangan dalam hal pemenuhan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang. Pada setandar ini bisa mencakup terkait penilaian terhadap keadaan barang, sepertihalnya mengenai kebersihannya, keutuhan, dan fungsionalitas. Regulasi yang dibuat haruslah menetapkan adanya batasan mengenai barang cacat atau tidak layak pakai yang tidak boleh dijual ke konsumen. Serta

pengawasan yang lebih ketat lagi oleh pemerintah terhadap perdagangan pakaian bekas dari dalam negeri.

Selain itu regulasi yang dibuat juga perlu mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sterilisasi ataupun proses pembersihan pakaian bekas sebelum dijual di pasar, serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi daripada barang yang dijual. Hal ini meliputi deskripsi barang, asal usul barang, kebersihan dan keamanan barang. Penjual diwajibkan memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Adapun informasi secara lengkap dan benar merupakan salah satu hak konsumen yang sangat penting, karena dengan informasi ini pelaku usaha bisa menjamin konsumen untuk mengkonsumsi pakaian bekas dengan aman serta legal.

Selain itu baiknya dalam hal perdagangan atau jual beli pakaian bekas ini pemerintah dapat membatasinya untuk pakaian bekas yang dijual secara *preloved* saja. Karena pakaian bekas *preloved* lebih terjamin kualitas dan kebersihannya serta dapat menjamin pakaian bekas itu produk yang legal untuk diperdagangkan, dibandingkan pakaian bekas *thrifting* yang tidak jelas asal usulnya serta tidak terjamin akan kebersihannya.

2. Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman atau perlindungan atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta melalui perlindungan hukum ini seseorang atau masyarakat diberikan jaminan untuk bisa menikmati semua hak-haknya yang diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum merujuk pada serangkaian langkah yang harus ditempuh oleh penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik secara psikologis maupun fisik dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari pihak manapun. Serta kepastian dan keadilan terhadap hak-hak masyarakat baik itu dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan lainnya.

Sejatinya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan dengan tujuan memberikan bantuan dan melindungi subjek hukum, dengan menggunakan aparat hukum sebagai alat dan sarannya. Pada konteks hubungannya dengan konsumen, perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari berbagai permasalahan hukum. Namun, perlu ditekankan jika perlindungan hukum ini tidak bertujuan untuk membenarkan semua tindakan konsumen, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK tetap terjaga atau terlindungi.

Di Indonesia terkait dengan pengaturan perlindungan konsumen terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adanya UUPK menjadi bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan untuk menjamin kepastian hukum pada pihak yang terlibat saat melakukan suatu tindakan hukum. Hukum perlindungan konsumen ialah seluruh asas-asas dan akidah-akidah hukum yang melindungi dan mengatur hubungan, serta perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan barang dan/atau jasa dikehidupan bermasyarakat.²¹ Pasal 1 Ayat (1) UUPK mendefinisikan sebagai berikut, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, subjek hukum diberikan dua sarana, yaitu dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Hans W. Misklizt sebagaimana dikutip Hulman Panjaitan mengemukakan dalam konteks perlindungan konsumen terdapat dua model kebijakan yang dapat diadopsi, yaitu:

- a. Kebijakan komplementer, yaitu kebijakan yang memastikan jika pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi).
- b. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang bertujuan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).²²

Selain ketentuan-ketentuan di atas jaminan diperolehnya hak konsumen di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada bagian Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Pada bentuk perlindungan preventif, tujuannya ialah mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen sebelum timbul kerugian. Berikut bentuk perlindungan preventif menurut UUPK meliputi:

1. Pengawasan oleh pemerintah

Pengawasan yang dimaksud dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen telah diatur pada Pasal 30 UUPK yang mana diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021). Hlm, 40.

²² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Hojot Marluga, Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). Hlm, 84.

dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan ini menjadi bentuk perlindungan preventif karena dengan adanya pengawasan yang ketat maka, dapat mencegah ternyadinya pelanggaran hak-hak konsumen yang menimbulkan kerugian akibat dari pemakaian pakaian bekas. Pengawasan pedagang pakaian bekas memang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).²³ Di mana pengawasan dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan kemudian memusnahkan pakaian bekas tersebut, akan tetapi hal ini dilakukan hanya pada pakaian bekas impor saja sedangkan pakaian bekas dalam negeri tidak. Karena memang secara regulasi untuk pakaian bekas dalam negeri belum ada yang mengatur lebih lanjut.

2. Standarisasi dan sertifikasi produk

Berdasar Pasal 7 huruf d UUPK menyebutkan jika pelaku usaha itu memiliki kewajiban dalam menjamin mutu barang yang diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Standarisasi dan sertifikasi produk menjadi upaya perlindungan hukum preventif untuk mencegah konsumen mengalami kerugian, dengan memastikan produk yang dijual memiliki kualitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Terkait dengan standar mutu barang di Indonesia dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Regulasi terkait SNI diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Regulasi teknis terhadap penilaian produk pakaian sendiri diatur pada Peraturan Badan Standarisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sekema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil.

Adapun sekema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor tekstil dan produk tekstil sekema sertifikasi produk pakaian tercantum dalam lampiran II. Namun skema penilaian produk pakaian dengan regulasi tersebut tidak dapat digunakan untuk pakaian bekas karena hanya berlaku untuk pakaian baru saja. Jikapun nanti akan dibuat aturan standarisasi terhadap pakaian bekas maka akan meningkatkan harga jualnya, dan berpengaruh pada minat masyarakat yang menurun karena mahal.

²³ Kementerian perdagangan RI, "Kemendag Hapus 64.583 Tautan Penjualan Pakaian Bekas Asal Impor," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, accessed February 28, 2025, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kemendag-hapus-64583-tautan-penjualan-pakaian-bekas-asal-impor#:~:text=Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib,impor%2C> Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN melakukan.

3. Penyuluhan dan edukasi pada konsumen

Penyuluhan dan edukasi merupakan perlindungan preventif yang sangat penting, di Indonesia penyuluhan dan edukasi pada konsumen terkait dengan pakaian bekas memang sudah dilakukan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari penggunaan dan peredaran pakaian bekas, baik itu dari bidang kesehatan maupun ekonomi. Penyuluhan terhadap dampak kesehatan di mana terdapat beberapa penelitian yang menyoroti potensi risiko kesehatan dari penggunaan pakaian bekas, yang mana dapat menularkan penyakit dan berakibat membahayakan konsumen. Sayangnya penyuluhan maupun edukasi ini lebih menyoroti dan menekankan pada pakaian bekas impor saja, yang mana padahal pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri sekalipun memiliki dampak negatif dari segi kesehatan maupun ekonomi. Selain itu terdapat inisiatif ramah lingkungan yang dilakukan oleh suatu komunitas dan organisasi dalam menginisiasi program yang mendorong masyarakat untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali pakaian bekas dengan cara yang lebih aman dan bermanfaat. Namun penyuluhan dan edukasi ini perlu lebih digenjarkan lagi, karena tidak semua masyarakat Indonesia peduli dan mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan pakaian bekas.

4. Transparansi informasi oleh penjual

Transparansi informasi oleh penjual menjadi bentuk perlindungan preventif yang krusial, karena dengan informasi ini konsumen bisa mendapatkan bayangan yang jelas terkait pakaian bekas yang hendak dibelinya. Berkaitan dengan transparansi informasi oleh penjual hal ini telah diatur pada Pasal 7 huruf b UUPK yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri. Informasi ini dimaksudkan untuk menjamin produk yang dijual serta menjamin terpenuhinya hak konsumen.

Untuk melindungi konsumen dari barang bekas Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud". Adapun penjelasan pada ayat ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini lah yang dapat diterapkan dalam upaya melindungi konsumen pakaian bekas. Informasi ini ditujukan pada kondisi barang, sayangnya maksud kondisi barang ini jika diterapkan untuk pakaian bekas kurang jelas dan rinci. Karena nyatanya banyak pelaku usaha pakaian bekas hanya memperdulikan kondisi

fisik pakaian bekasnya saja seperti terdapat noda, cacat atau sobek. Sedangkan informasi keamanan terhadap kebersihan pakaian bekas kerap diabaikan.

Sementara itu bentuk perlindungan represif, yaitu bentuk akhir dari perlindungan yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan akibat suatu pelanggaran dengan memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Bahaya yang ditimbulkan dari barang bekas khususnya pakaian bekas yang diperdagangkan atau yang diperjualbelikan dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme ini pastinya bisa dijadikan salah satu dasar untuk melindungi konsumen dari kerugian yang bisa disebabkan oleh penyakit yang bisa menular lewat pakaian bekas. Upaya ini sejalan dengan tujuan atau maksud dari dibentuknya peraturan perlindungan konsumen yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap mandiri konsumen dalam perlindungan diri
2. Meningkatkan martabat pelanggan dengan menghindarkan mereka dari akses negatif terhadap barang dan jasa;
3. Peningkatan kapasitas konsumen dalam menetapkan, dan menegakkan haknya sebagai konsumen.;
4. Membuat suatu sistem perlindungan konsumen yang mengintegrasikan unsur kepastian hukum dan kejelasan informasi;
5. Membangkitkan pemahaman bagi pelaku usaha terkait esensi perlindungan konsumen, agar terbentuk sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usaha.
6. Peningkatan mutu barang ataupun jasa untuk menjamin keberlangsungan usaha produksi serta memberi rasa nyaman dan selamat kepada konsumen.²⁴

Perlindungan konsumen menjadi salah satu bentuk usaha dalam mensejahterakan rakyat saat menggunakan maupun mengkonsumsi barang dan/atau jasa khususnya dalam perdagangan pakaian bekas. Dimana konsumen tentu tetap harus memiliki hak atas rasa nyaman, aman dan keselamatan saat mengkonsumsi barang yang dibelinya. Sehingga regulasi ini sangat perlu adanya implementasi yang baik supaya konsumen bisa terjamin keselamatan dan kesehatannya.

Sehubungan dengan konteks perlindungan hukum untuk konsumen, apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUPK, yaitu adanya

²⁴ Moammar Khadafi, Oti Handayani, and Widya Romasindah Aidy, *Op. Cit.*, Hlm, 329.

larangan menjual barang yang rusak, cacat, bekas atau tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dijual. Serta apabila pelaku usaha juga tidak melaksanakan kewajibannya yang dimuat dalam Pasal 7 huruf (d) UUPK yaitu dalam hal memastikan menjamin mutu barang yang diperdagangkannya sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku. Maka pada situasi ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen pada Pasal 4 Ayat 1 dan 3 terkait dengan hak memperoleh rasanya nyaman, aman, dan keselamatan serta hak atas informasi benar, jelas dan jujur atas barang tersebut.

Maka dari itu konsumen yang mengalami kerugian atas pemakaian pakaian bekas yang dibelinya yang diakibatkan dari kesalahan pelaku usaha, konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha berupa restitusi. Hal ini jelas dimuat pada Pasal 19 Ayat 1 UUPK yaitu, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Ganti rugi tersebut dapat berupa:

1. Pengembalian dana
2. Pengantian barang yang mirip atau memiliki nilai yang setara
3. Perawatan medis
4. Memberikan restitusi yang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Apabila ternyata terjadi ketidakpatuhan dari pihak pelaku usaha tuntutan yang diajukan konsumen, maka konsumen bisa menyelesaikan sengketa itu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagaimana ketentuan pasal 23 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen secara eksplisit tercantum dalam Bab X (sepuluh) UUPK, Pasal 45 menyatakan "Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang menangani sengketa konsumen pelaku usaha atau melalui peradilan yang beroperasi di lingkungan peradilan umum". Dalam situasi ini pengguna atau pembeli pakaian bekas yang merasa dirugikan memiliki dua opsi untuk menuntut hak yang dimilikinya. Mereka bisa mengajukan gugatan secara litigasi yakni melalui peradilan umum atau memiliki jalur non-litigasi yakni melalui lembaga non-pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁵

²⁵ Rody Ahmad Toyib and Hera Alvina Satriawan, "Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif Di Indonesia Juridical Analysis of Buying and Selling Used Clothing Based on Positive Law in Indonesia" 3, no. 3 (2023), <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga resmi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pada proses penyelesaian sengketa, BPSK ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan dalam bentuk perdamaian, menolak, atau mengabulkan gugatan. Apabila konsumen berhasil membuktikan kerugian yang ia alami akibat penggunaan pakaian bekas, BPSK bisa memberikan sanksi kepada pelaku usaha berupa kewajiban restitusi, yang berupa:

1. Pengembalian dana
2. Penggantian baran, atau
3. Pemberian santunan

Selain itu, BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban diatas, dengan denda maksimal mencapai Rp. 200.000.000,00. Ketentuan tersebut sejalan dengan keputusan Menteri Prindustrian dan Perdagangan No. 250/MPP/Kep/21/2001, yang mengatur tugas dan wewenang BPSK dalam menjalankan fungsinya.

Konsumen yang mengalami kerugian melebihi batas maksimal restitusi yang ditetapkan oleh BPSK, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00, memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha pakaian bekas. Gugatan ini bisa diajukan melalui pengadilan umum dengan dasar perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan pasal tersebut, konsumen dapat mengajukan berbagai macam tuntutan terhadap pelaku usaha, antara lain:

1. Pengembalian restitusi dalam bentuk uang
2. Restitusi melalui pengembalian keadaan semula
3. Pernyataan hukum mengenai tindakan yang dilakukan
4. Pembatasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu
5. Penghapusan hasil yang dihasilkan dari tindakan yang melanggar hukum
6. Pemberitahuan tentang keputusan atau perbaikan yang telah dilakukan

Tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen pakaian bekas berdasarkan regulasi yang ada akan lebih mudah jika diterapkan untuk konsumen pakaian bekas yang mengalami kerugian pada kondisi fisik berupa cacat, sobek, atau terdapat noda pada pakaian bekas yang dibelinya. Akan tetapi jika bentuk kerugian konsumen pakaian bekas ini berupa keamanan, kesehatan, dan keselamatan, yang mana seperti mengalami

infeksi kulit akibat pemakaian pakaian bekas yang dibeli akibat bakteri, jamur, atau virus yang terkandung. Maka akan sulit konsumen mendapatkan haknya dalam hal ganti rugi karena pelaku usaha dapat beralasan bahwa hal tersebut bisa saja dikarenakan kondisi kulit konsumen yang memang tidak baik-baik saja, sensitif atau alergi.²⁶ Bahkan konsumen dapat disalahkan karena membeli pakaian bekas dalam kondisi kulit yang tidak baik atau tidak normal.

Pengawasan ini menjadi salah satu elemen krusial untuk memastikan pemenuhan hak serta kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang berlaku dan mematuhi norma-norma yang ada. Di sisi lain, konsumen diharapkan untuk bisa meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang mereka miliki. Namun, dalam praktiknya, banyak pakaian bekas baik dalam negeri yang beredar dipasaran tidak terjamin akan kebersihannya serta dicampur dengan pakaian bekas impor yang ilegal, dimana hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif.

Penulis menyatakan jika pemerintah telah memberikan perlindungan dan juga pengawasan terhadap usaha-usaha yang mungkin membahayakan, serta menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang diperlukan jika muncul masalah setelah menggunakan pakaian bekas. Akan tetapi hanya fokus pada pakaian bekas impor saja, dan masih kurang dalam menyoroti serta menekankan pada pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri yang jelas-jelas bidang usaha perdagangan pakaian bekas ini legal untuk dilakukan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri dinyatakan legal berdasarkan KBLI kode 47742. Namun, hingga kini belum ada regulasi lebih lanjut mengatur terkait aturan maupun batasan hukum dan kesehatan pada perdagangan pakaian bekas yang diperoleh dari dalam negeri, yang layak diperdagangkan. Begitupula dengan UUPK pada Pasal 8 Ayat (2) tidak secara spesifik mengatur informasi yang dapat diterapkan dalam konteks pakaian bekas yang layak diperdagangkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, sebagaimana terbukti dari berbagai temuan bakteri dan jamur pada pakaian bekas.

²⁶ *Ibid.*

Artikel ini juga menyimpulkan perlindungan hukum atas hak bagi konsumen pakaian bekas dalam negeri telah diatur dalam UUPK, terutama melalui hak-hak atas keamanan, keselamatan, informasi, dan kompensasi. Namun, masih lemah dan belum memberikan kepastian penuh bagi konsumen pakaian bekas dalam negeri. Sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut terkait aturan maupun batasan hukum dan kesehatan serta pengawasannya, tidak perlu dibuat aturan SNI pada pakaian bekas karena dapat mempengaruhi harga menjadi lebih mahal.

Daftar Pustaka

Buku

- BPS. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Edited by Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik. *Badan Pusat Statistik*. Vol. 1. Jakarta: CV.Nario Sari, 2020.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Hojot Marluga. Pertama. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Jurnal /Website

- Anthony, Ulfrida Veronika, Shirley Y V I Goni, and Antonius Purwanto. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung." *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023).
- Ayu Widya Wardani, and Suraji Suraji. "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 163–71. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.80>.
- Fadila, Nika Nencyana, Raudhotul Alifah, Andhita Risiko Faristiana, Jl Puspita Jaya, and Jawa Timur. "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa." *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2023): 278–91. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>.
- Fatah, Azizan, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, and P Gusti Delima Agnesia. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 285–92.
- Fuad Luthfi, M. Sanusi Helmi, Muhammad Noor Ridani. "Identifikasi Jamur Aspergillus Sp

- Pada Pakaian Bekas Yang Dijual Di Pasar Pon Jombang." *Artikel Ilmiah Nurul* 5, no. 2 (2023): 25–33.
- Hidayah, Lili Naili. "Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini Adifa. Rahmandini@ Gmail. Com Faizah Bafadhal Faizahbafadhal@ Unja. Ac. Id.," 2021.
- Mahmudi, Afrizal, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Pandangan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Yang Di Hubungkan Dengan Peraturan Perlindungan Konsumen" 6, no. 3 (2024): 9248–57.
- Marwatri Nugrahani, Dyah. "Industri Fesyen Indonesia Semakin Bersinar Dan Berkembang." [visbimedia.com](https://www.vibizmedia.com), 2024. <https://www.vibizmedia.com/index.php/author/nugrahani/>.
- Moammar Khadafi, Oti Handayani, and Widya Romasindah Aidy. "Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 321–33. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.136>.
- Nurhalizah, Suci. "Risiko Penularan Infeksi Mengintai Saat Gunakan Pakaian Bekas." [antaranews.com](https://www.antaraneews.com), 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3424056/risiko-penularan-infeksi-mengintai-saat-gunakan-pakaian-bekas#:~:text=Jakarta> (ANTARA) - Dokter spesialis,kutu saat menggunakan pakaian bekas.
- RI, Kementian perdagangan. "Kemendag Hapus 64.583 Tautan Penjualan Pakaian Bekas Asal Impor." Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Accessed February 28, 2025. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kemendag-hapus-64583-tautan-penjualan-pakaian-bekas-asal-impor#:~:text=Plt>. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib,impor%2C Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN melakukan.
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. "Legalitas Terhadap Bisnis Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia," no. 112 (2024): 9748–63.
- Santoso, Mulia Akbar. "Perlindungan Konsumen Dari Promosi Barang Komersil Yang Menyesatkan Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan DaN Kepastian Hukum." *DOKTOR ILMU HUKUM*, 2023.
- Sinaga, Oktaviyani, Nelli Herlina, and Herlina Manik. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Media Facebook." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 72–90.

- Singkam, Abdul Rahman, Mustika Elmi Dayana, Fenty Agustin, Mia Auliani, Avrilia Zurli, Agrezia Rahmanda, Tiara Fadillah, Studi Pendidikan Biologi, Universitas Bengkulu, and Kandang Limun. "Prevalensi Bakteri Staphylococcus Aureus Pada Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Bengkulu" 6, no. 2 (2024): 60–66.
- Sirait, Vitri Novalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Review Jujur Terhadap Suatu Produk Barang Dan/Atau Jasa Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jambi*, no. 2023 (2021): 1–9.
- Toyib, Rody Ahmad, and Hera Alvina Satriawan. "Kajian Yuridis Terhadap Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Positif Di Indonesia Juridical Analysis of Buying and Selling Used Clothing Based on Positive Law in Indonesia" 3, no. 3 (2023). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.